



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

28 Mei 2025

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/6/HK.04/V/2025**

**TENTANG
LARANGAN DISKRIMINASI DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA**

Dalam rangka mewujudkan prinsip non diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan memperhatikan dinamika ketenagakerjaan saat ini terkait persyaratan rekrutmen tenaga kerja, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
3. Persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan; dan/atau
 - b. tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
4. Larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
6. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.